

ANALISIS PRO KONTRA *PRESIDENTIAL THRESHOLD* SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PRESIDEN PADA PEMILU 2019

Natasha Abeline¹⁾, Tedi Erviantono²⁾, Ni Wayan Radita Novi Puspitasari³⁾
^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Udayana
Email: abelinenatasha004@student.unud.ac.id¹⁾, erviantono2@unud.ac.id²⁾,
raditanovipuspitasari@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

In the presidential election system in Indonesia, there is a concept of threshold or Presidential Threshold which regulates the minimum amount of support needed to nominate a presidential candidate. The law stipulates that political parties must propose pairs of such candidates. There are several arguments often presented by critics against the application of thresholds in presidential elections, both for and against. The application of this threshold has an impact on political parties. In this study, qualitative research methodology was used with a library research approach. The data utilized was secondary data, which underwent analysis through data reduction techniques to draw conclusions. The findings of this study revealed the emergence of both supportive and opposing perspectives concerning this threshold. Some consider it necessary to strengthen political parties and presidential systems of government, while others see it as a violation of the constitutional rights of political parties. The presence of the presidential threshold has a significant impact on political parties, resulting in injustice in political contestation

Keywords : *Presidential Threshold, Political Party, Election*

1. PENDAHULUAN

Presidential Treshold atau dikenal juga sebagai ambang batas merupakan salah satu istilah dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia yang mengatur jumlah dukungan minimal yang diperlukan untuk mengusung calon presiden. Dalam regulasi yang tercantum dalam perundang-undangan, tertera bahwa untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum, seluruh bakal

calon perwakilan eksekutif, yaitu presiden dan wakilnya, harus diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang telah

memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut mencakup persyaratan untuk mendapatkan setidaknya 20 persen kursi di dalam lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau dapat memenuhi persyaratan minimum lainnya, yaitu 25 persen suara sah di seluruh Indonesia

dalam pemilihan umum anggota legislatif di tingkat nasional periode sebelumnya.

Regulasi mengenai ambang batas dalam persyaratan pencalonan presiden awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang tersebut diimplementasikan saat kontestasi antar calon presiden dan calon wakil presiden pada tahun 2004, dengan ketentuan bahwa calon presiden harus memenuhi persyaratan minimal 15 persen dari total kursi legislatif di tingkat Nasional, yaitu DPR, atau mampu meraup suara sah sebesar 20 persen yang diperoleh dalam pemilihan anggota dewan legislatif pada tingkat DPR di pemilihan periode sebelumnya. Hadirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sebagai pengganti dari Undang-Undang sebelumnya membuat adanya perubahan untuk pemilihan umum bagi jabatan presiden dan wakil presiden pada periode pemilihan tahun 2009 dan periode selanjutnya, yaitu di tahun 2014, yang mana persyaratan ambang batas diperketat menjadi setidaknya 20 persen dari total kursi DPR atau minimal 25 persen dari suara sah nasional anggota DPR.

Penggunaan ambang batas sebagai syarat minimum pada pemilihan umum sejak tahun 2004 telah menimbulkan banyak pro dan kontra dengan berbagai argumen yang berbeda. Para pendukung ambang batas berpendapat bahwa hal ini akan memperkuat sistem presidensial dengan memastikan dukungan presiden terpilih dari parlemen. Namun, muncul juga penolakan dari adanya penerapan ambang

batas sebagai persyaratan dalam pencalonan presiden, dengan berbagai alasan yang beragam.

Ada beberapa argumen yang sering disampaikan oleh para kritikus terhadap penerapan ambang batas dalam pemilihan presiden. Pertama, mereka berpendapat bahwa ambang batas dapat membatasi kemunculan calon pemimpin alternatif. *Kedua*, mereka mengacu pada praktik di negara lain, termasuk Amerika Serikat yang dianggap sebagai teladan demokrasi dunia yang tidak menerapkan konsep ambang batas dalam sistem pemilihan mereka (Ghoffar, 2018). *Ketiga*, aksi "*walk out*" beberapa fraksi dalam sidang Paripurna juga menjadi argumen bahwa beberapa partai politik tidak setuju dengan ambang batas sebesar 20 persen di dewan legislatif dan 25 persen suara nasional. Keempat, adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh beberapa pihak yang merasa keberatan terhadap ketentuan mengenai ambang batas presiden.

Dengan mempertimbangkan argumen-argumen di atas dan fakta bahwa ambang batas presiden masih menjadi salah satu persyaratan dalam pencalonan presiden di Indonesia saat ini, fenomena ini membuat penulis tertarik untuk melihat dan menganalisis lebih dalam mengenai kontroversi seputar ambang batas sebagai persyaratan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Penelitian ini berjudul "*Analisis Pro dan Kontra Presidential Threshold sebagai Persyaratan Pencalonan Presiden pada Pemilu 2019.*" Penulis mendapatkan 2 (dua) rumusan masalah yang dapat diteliti, yaitu Pertama,

bagaimana pro dan kontra *Presidential Threshold* sebagai salah satu persyaratan pencalonan presiden di Indonesia? Kedua, problematika apa yang muncul jika pemilu selanjutnya masih menerapkan *Presidential Threshold*? Penelitian ini bertujuan untuk memahami argumen yang mendukung dan menentang penerapan *Presidential Threshold* sebagai salah satu persyaratan pencalonan presiden di Indonesia, serta menganalisis secara mendalam isu-isu yang muncul jika *Presidential Threshold* terus diterapkan pada pemilihan berikutnya.

Ada beberapa kajian terdahulu yang menunjang penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Firna Handayani pada tahun 2019, berjudul "Analisis Mengenai Ketentuan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dan Relevansinya terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019." Terdapat persamaan objek penelitian antara penelitian yang diteliti oleh Handayani maupun penulis, yaitu ketentuan *Presidential Threshold*, dan kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Namun, perbedaan utama penelitian ini adalah penulis mengeksplorasi perdebatan yang terjadi dalam sidang paripurna saat pembahasan RUU Pemilu yang akhirnya disahkan menjadi UU Pemilu (Handayani, 2019)

2. KAJIAN PUSTAKA

PEMILIHAN UMUM

UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur Pemilihan umum di Indonesia Pasal 1 ayat 1

dari UU tersebut menjelaskan bahwa pemilihan umum atau pemilu adalah mekanisme yang diberikan kepada rakyat untuk memilih wakil mereka dalam lembaga-lembaga negara. Pemilu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip LUBER JURDIL yang sesuai dengan kerangka NKRI yang didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia memasuki era baru pada pemilihan umum 2019 dengan adanya kebijakan politik untuk menggabungkan pemungutan suara bagi pemilu untuk memilih anggota legislatif dan capres-cawapres di hari yang sama, atau dikenal juga sebagai pemilu serentak. Kebijakan ini diterapkan setelah ketok palu dari putusan yang diajukan Effendi Ghazali, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa prosesi pemungutan suara untuk anggota legislatif dan capres serta cawapres akan diselenggarakan secara serentak. Kebijakan ini mulai diterapkan pada pemilihan tahun 2019 dan akan berlaku untuk pemilihan di masa yang akan mendatang.

PRESIDENTIAL THRESHOLD

Threshold sering kali dijelaskan sebagai batas minimum atau *minimum barrier*. Istilah ini biasanya digunakan dalam konteks ambang batas presiden (*Presidential Threshold*) untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum dan

ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*). Definisi *Threshold* juga dapat dikaitkan dengan sistem perwakilan proporsional yang menentukan jumlah minimum pemilih yang diperlukan agar seseorang menjadi perwakilan di parlemen. Menurut Streb (Streb, 2013), *presidential threshold* dapat didefinisikan sebagai suatu standar yang ditetapkan untuk ambang minimum dukungan yang perlu diraih dari parlemen, baik berdasarkan *ballot* atau jumlah suara maupun jumlah *seat* yang wajib diraup oleh setiap parpol peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari suatu partai politik atau koalisi partai politik. Selain itu, *Presidential Threshold* juga didefinisikan oleh Sigit sebagai penyesuaian tingkat ambang batas dukungan dari parlemen yang harus dicapai oleh partai politik atau koalisi partai politik dalam hal jumlah *ballot* atau jumlah suara maupun jumlah *seat* atau kursi dari parlemen agar dapat mengajukan calon presiden dari partai politik tersebut dalam pemilu (Pamungkas, 2009).

Presidential Threshold yang memiliki landasan hukum dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi langkah untuk menggabungkan dan menyatukan ketentuan dari tiga peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penyatuan ini bertujuan untuk menjaga demokrasi yang adil dan terpercaya dengan terselenggaranya pemilihan beraskan LUBER JURDIL,

menjaga keselarasan dalam sistem pemilu, serta menghindari tumpang tindih peraturan dan ketidakpastian hukum dalam pengaturan pemilu.

3. METODELOGI PENELITIAN

Untuk menunjang penelitian ini jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan atau yang disebut sebagai *library research* digunakan. Khatibah mendefinisikan tentang penelitian kepustakaan sebagai suatu proses teorganisir yang bertujuan untuk menghimpun, memproses, dan menarik kesimpulan dari suatu informasi melalui metode dan teknik khusus untuk menjawab berbagai rumusan masalah yang ada (Khatibah, 2011). Selain itu penelitian ini menggunakan data sekunder, antara lain buku, gambar, dokumentasi, jurnal, penelitian terdahulu, grafik, manuskrip, serta arsip tulisan-tulisan tangan lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan (Mukhtar, 2013).

Penelitian ini mengumpulkan data melalui metode penelitian kepustakaan. Untuk analisis data, teknik yang sesuai dengan penelitian kepustakaan adalah analisis isi. Teknik ini memungkinkan penulis untuk melakukan analisis terhadap berbagai jenis komunikasi manusia, seperti buku teks, esai, koran, novel, artikel, dan bentuk komunikasi lainnya yang dapat dianalisis. (Sari & Asmendri, 2020). Analisis data dalam penelitian ini melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PRO DAN KONTRA *PRESIDENTIAL THRESHOLD* SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DI INDONESIA

Pemilihan presiden adalah hasil dari sistem demokrasi yang dimana rakyat ikut terlibat dalam proses memilih pemimpin. Oleh karena itu, presiden haruslah individu yang memiliki kualifikasi dan kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu nasional serta tidak hanya memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, aturan yang mengatur syarat pencalonan presiden di Indonesia seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat (Baskoro, 2019). Ada kekhawatiran bahwa pemilihan umum di Indonesia akan menjadi lebih pragmatis dengan diberlakukannya regulasi terkait *Presidential Threshold* dalam prosesi pencalonan Presiden. Persyaratan yang tercantum pada Pasal 222 UU Pemilu membahas jika suatu partai politik atau koalisi partai harus memiliki setidaknya kursi parlemen sebanyak 20 persen atau mendapatkan suara sebesar 25 persen di tingkat nasional sebagai persyaratan untuk dapat mencalonkan perwakilan di tingkat eksekutif pada pemilu (Antameng, 2019).

Pada pemilihan presiden, *presidential threshold* menjadi topik yang sering dibahas. Pada tahun 2004 terdapat persyaratan mengenai ambang batas sebesar 10 persen untuk mencalonkan presiden. Namun, persyaratan tersebut meningkat menjadi 20 persen seperti yang dicantumkan dalam UU No. 42 Tahun 2008.

Persyaratan tersebut kemudian diperkuat melalui UU Pemilu. Rincian lebih lanjut dapat ditemukan dalam Pasal 222, yang disebutkan oleh Ghoffar (2018)

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Opini mengenai persyaratan ambang batas ini memunculkan pendapat yang berbeda-beda. Tjahjo Kumolo, Mantan Menteri Dalam Negeri, berpendapat bahwa Undang-Undang yang membahas dan mengatur tentang persyaratan ambang batas memiliki tujuan untuk memperkuat parpol dan sistem pemerintahan presidensial. Dalam konteks ini, Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih akan memiliki pengaruh yang signifikan untuk melancarkan kepentingannya, khususnya di lembaga parlemen (Ansyari & Rahmat, 2017). Pendapat yang berbeda disampaikan pendiri Partai Idaman, yaitu Rhoma Irama yang mengatakan bahwa hak konstitusional mereka merasa terganggu dengan adanya Pasal 222 dalam UU Pemilu (Ghoffar, 2018).

Presidential threshold yang serupa dengan *parliamentary threshold*, didasarkan pada pengalaman dua pemilihan presiden terakhir yang menghasilkan hanya dua pasangan calon presiden dan calon wakil (Ghoffar, 2018). Hal ini telah menyebabkan pembelahan dalam masyarakat. Jumlah pembatas yang tinggi menjadi hambatan

bagi banyak pasangan calon terbaik bangsa untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan presiden, bahkan lebih memperkuat oligarki partai politik dalam pemilihan presiden (Hasanudin Aco, 2020). Hal ini menjadi penting dan mendesak untuk dikoreksi, karena pemikiran untuk menghemat anggaran yang menjadi alasan utama dibalik pembatasan jumlah calon agar tidak ada putaran kedua, justru dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih besar seperti retaknya keharmonisan sosial dan pecahnya persatuan di antara warga negara sendiri. Partai Demokrat pun mengungkapkan pandangannya terkait hal tersebut. Menurut mereka, jika suatu partai politik telah melebihi ambang batas parlemen, artinya partai tersebut telah memperoleh legitimasi yang cukup dari rakyat dan oleh karena itu memiliki hak untuk mengajukan kandidat terbaik bangsa sebagai Capres dan Cawapres.

PROBLEMATIKA YANG TIMBUL JIKA PRESIDENTIAL THRESHOLD TETAP DITERAPKAN DALAM PEMILU-PEMILU SELANJUTNYA

Keberadaan *presidential threshold* memiliki dampak yang signifikan bagi partai politik. Undang-Undang Pemilu menetapkan persyaratan *presidential threshold* yaitu minimum memiliki kursi di parlemen di tingkat nasional atau DPR sebesar 20 persen atau mampu meraup suara yang sah di seluruh Indonesia sebanyak 25 persen, yang harus dipenuhi oleh parpol atau koalisi parpol. Namun, pada hasil Pemilu legislatif

yang diadakan pada tahun 2014, menunjukkan bahwa tidak ada partai politik yang memenuhi persyaratan tersebut. Dalam konteks konstitusional, hal ini merugikan partai politik karena konstitusi menjamin hak partai politik untuk mencalonkan wakil eksekutif, baik capres atau cawapres. Keberadaan *presidential threshold* dianggap sebagai suatu gangguan terhadap hak konstitusional partai politik dan dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang tidak adil (Andylala Waluyo, 2014).

Keberadaan *presidential threshold* memiliki dampak yang melampaui aspek yang disebutkan sebelumnya. Salah satu konsekuensinya adalah terbatasnya langkah bagi partai politik, khususnya parpol baru yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Umum tahun 2019. Mereka tidak diizinkan untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden secara independen, melainkan hanya dapat memberi dukungan kepada calon yang diusung oleh partai politik lain dengan keunggulan dukungan suara di DPR. Parpol baru harus membentuk koalisi dengan partai politik yang sudah ada untuk memenuhi persyaratan ambang batas. Dalam konteks ini, partai politik lama yang sudah memiliki dukungan suara di DPR memiliki keuntungan yang lebih besar dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden, sedangkan parpol baru menghadapi kendala yang signifikan. Undang-Undang Pemilu menetapkan persyaratan *presidential threshold*, baik bagi partai politik atau koalisi, yaitu memiliki kursi di DPR sebanyak 20 persen atau mampu meraih

suara di seluruh Indonesia sebanyak 25 persen. Namun di tahun 2017, tak ada satupun parpol yang dapat mencapai ambang batas dari hasil pemilihan legislatif. Dalam konteks konstitusional, keberadaan *presidential threshold* dianggap merugikan partai politik karena konstitusi sebenarnya menjamin hak mereka untuk mengusung capres serta cawapres. Oleh karena itu, *presidential threshold* dianggap menghambat berjalannya demokrasi dengan memberi keadilan kepada parpol dan dianggap sebagai bentuk diskriminasi (Fawzi Ali Akbar Rasfanjani, 2021).

Perbedaan perlakuan antara partai politik yang sudah lama berdiri dan aktif sebelumnya dengan parpol yang baru muncul di kancah perpolitikan nasional dapat menimbulkan ketidakadilan dalam konteks politik. Diskriminasi yang terjadi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Menurut konstitusi, setiap parpol atau parpol pada dasarnya mendapatkan hak yang sama untuk mengusung capres dan cawapres. Konstitusi tidak mendiskriminasi antara partai politik yang sudah berdiri sebelumnya dengan partai politik yang baru dalam hal pengusung capres dan cawapres. Oleh karena itu, partai politik baru mengalami kerugian ganda secara bersamaan. Keberadaan *presidential threshold* tidak hanya menghambat partai politik anyaran dalam mengusung nama untuk capres dan cawapres, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem politik secara keseluruhan.

Parpol baru menghadapi berbagai kerugian yang memperparah situasinya.

Parpol baru menghadapi beberapa kerugian yang serius. Selain tidak diizinkan mengusung nama capres dan secara langsung, mereka juga mengalami pembatasan dalam sumbangan dana kampanye yang berbeda dengan partai politik lama. Partai politik baru harus menghadapi hambatan ini karena mereka tidak memiliki suara di DPR. Di sisi lain, partai politik lama masih memiliki peluang untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden dengan membentuk koalisi dengan partai lain untuk memenuhi persyaratan *presidential threshold*. (Ayon Diniyanto, 2020)

5. KESIMPULAN

Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat dalam pemilihan presiden penting untuk memilih pemimpin yang sadar terhadap isu-isu nasional. Namun, perdebatan muncul terkait ambang batas pencalonan presiden yang dapat menyebabkan pragmatisme. Ketentuan mengenai persyaratan kursi atau suara nasional yang harus dipenuhi oleh partai politik agar dapat mencalonkan pasangan capres-cawapres dimuat pada Undang-Undang Pemilihan Umum. Pandangan pro dan kontra muncul terkait permasalahan ambang batas ini. Beberapa menganggap perlu untuk memperkuat partai politik dan sistem pemerintahan presidensial, sementara yang lain melihatnya sebagai pelanggaran hak konstitusional partai politik. Pembatasan jumlah calon dapat memecah masyarakat dan memperkuat dominasi partai politik. Oleh karena itu, peninjauan

kembali aturan tersebut sebaiknya dijalankan demi menjaga keharmonisan sosial, persatuan negara, dan memberikan kesempatan kepada setiap parpol yang didukung oleh rakyat untuk mengajukan kandidat terbaik sebagai capres dan cawapres.

Kehadiran *presidential threshold* berdampak signifikan pada partai politik, mengakibatkan ketidakadilan dalam kontestasi politik. UU Pemilu menetapkan persyaratan kursi atau suara nasional yang wajib dipenuhi oleh parpol untuk dapat mengajukan calon wakil eksekutif, yaitu capres dan cawapres. Hal ini berdampak negatif terhadap parpol baru yang belum memiliki dukungan suara di DPR. Oleh karena itu, praktik diskriminasi ini berlawanan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang diharapkan pada praktiknya dapat memenuhi hak setiap partai politik mengusung nama capres-cawapres. Partai politik baru juga menghadapi kerugian sebagai partai baru dalam mengusung calon dan pembatasan sumbangan dana untuk keperluan kampanye. Kerugian ini lebih serius dibandingkan dengan partai politik lama yang masih memiliki kesempatan untuk mencalonkan dengan berkoalisi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andylala Waluyo (2014) *No Title*, *voaindonesia.com*. Available at: <https://www.voaindonesia.com/a/anggota-dprmpri-dan-dpd-ri-periode-2014-2019-resmi-dilantik/2468467.html> (Accessed: 4 June 2023).
- Ansyari, S. and Rahmat, A. (2017) *Alasan Pemerintah Pakai Ambang Batas Presiden 25 Persen*, *Viva.co.id*. Available at: <https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen> (Accessed: 4 June 2023).
- Ayon Diniyanto (2020) 'Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019', *Jurnal Indonesian State Law Review*, 1(1).
- Baskoro, A. (2019) 'PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH', *Jurnal Legislatif*, 2(2).
- Fawzi Ali Akbar Rasfanjani (2021) *PROBLEMATIKA SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR. Available at: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20469/1/IH_2021_FAWZI_ALI_AKBAR_RASFANJANI.pdf.
- Ghoffer, A. (2018) 'Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain', *Jurnal Konstitusi*, 15(3), p. 490.
- Handayani, F. (2019) *Analisis Tentang Aturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Hasanudin Aco (2020) *Bappilu Partai Demokrat: Presidential Threshold Sama dengan Parliementary Threshold*, *Tribunnews.com*. Available at: <https://m.tribunnews.com/nasional/2020/06/11/bappilu-partai-demokrat-presidential-threshold-sama-dengan-parliamentary-threshold?page=all> (Accessed: 4 June 2023).
- Indah Virginia Antameng (2019) 'IMPLIKASI PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017', *Lex Administratum*, 7(3).
- Khatibah (2011) 'Penelitian Kepustakaan',

- Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(1).
- Matthew Justin Streb (2013) 'Law And Politics : The Rules Of The Game, Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional', *Jurnal Petita*, 1(2), p. 135.
- Mukhtar (2013) *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Pamungkas, S. (2009) *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.
- Sari, M. and Asmendri, A. (2020) 'Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA', *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), p. 47.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.